



2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL.BASUKI RACHMAD –KEFAMENANU

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah rahmat dan karunia-NYA, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 merupakan laporan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 yang berisi capaian kinerja keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, selain itu memuat aspek keuangan secara keseluruhan. Laporan ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar progres dan prestasi kerja yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun 2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA" at the top and "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to be "Agus S.M. Solokana".

AGUSTO S.M.SOLOKANA,S.IP

Pembina Utama Muda

NIP.19710817 199903 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Startegis	10
2.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Sat Pol PP Tahun 2022	13
3.2 Realisasi Anggaran Sat Pol Tahun 2022	23
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	
1. Laporan LKjIP Tahun 2022	
2. DPA Tahun Anggaran 2022	
3. DPPA Tahun Anggaran 2022	
4. Rencana Kerja (RENJA) 2022	
5. Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2022	
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2022	
7. Rencana Startegis Perangkat Daerah (RENSTRA) Tahun 2021-2026	
8. Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2022	
9. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	
10. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 2021-2026	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator dan target Kinerja Tahun 2022
Perjanjian Kinerja Berdasarkan IKU dan Kinerj Penunjang
- Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2022
- Tabel 3.2 Capaian Target dan Kinerja Tahun 2022 dan Capaian Kinerja Tahun
2021 dan 2020
- Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Akhir
Periode Renstra 2022

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 Struktur Organisasi Sat Pol PP Kabupaten Timor Tengah Utara
(*Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 34 Tahun 2022*)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan pembangunan di era globalisasi sekarang ini, setiap organisasi publik dituntut agar lebih terbuka/transparan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sebagai bentuk transparansi dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara diawali dengan menyusun Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah-nya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara menyusun pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026, sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2022.

Diharapkan melalui Laporan Kinerja ini, dapat memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara BAB II Tugas dan Fungsi Pasal 4 yaitu:

- (1) Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran
 - d. Pelaksanaan administrasi satuan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Guna menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki struktur organisasi yakni :

- (1) Susunan Organisasi Satuan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; atau
 3. Sub bagian Keuangan dan Aset

- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Seksi Operasional Ketertiban dan Ketentraman Umum
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1. Seksi Satuan Linmas
 - 2. Seksi Sumber Daya Aparatur Sat Pol PP
 - f. Bidang Kebakaran
 - 1. Seksi Penaggulangan Kebakaran
 - 2. Seksi Operasional dan Pengendalian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan;
- (4) Sub Bagian oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- Pada Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 4
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) huruf g mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketertampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional pada Satpol PP dan diangkat oleh Bupati.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara BAB II Tugas dan Fungsi Pasal 4 yaitu:

- (3) Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.
- (4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - f. Perumusan kebijakan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;


- g. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran
- i. Pelaksanaan administrasi satuan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

PERATURAN BUPATI TTU

Nomor : 34 Tahun 2022

Tanggal : 19 April 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sasaran pada Renstra Kementrian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang diikuti implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, maka selanjutnya dikemukakan ***isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.***

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan analisis ***SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*** dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan Mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa ***Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats).***

Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap PERDA, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementrian dalam Negeri khususnya Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 ditemukan faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- c. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan masih kurangnya Kecamatan-Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara terpilih yakni Visi :”*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri Melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya manusia Dan Sumber Daya Alam*”. Visi inilah yang kemudian menjadi Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan visi di atas, ditetapkan misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Misi ke-4 yakni”*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif*”. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang ditetapkan yakni mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang professional, transparan, akuntabel dan reponsif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai sasaran strategis antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (*smart Governace*)
- c. Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*smart Governace*)
- d. Meningkatkan OPD Yang menerapkan Zona Integritas
- e. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat
- f. Meningkatkan Penaggulangan Bencana Kebakaran

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2022 sebagaimana termuat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 yang dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Sasaran Startegis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	56
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	a. Nilai IKM Perangkat Daerah	79,87
		b. Persentase Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	80
3.	Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks Domain Kebijakan, Tatakelola dan Layanan SPBE	1,9
4.	Meningkatnya Sat Pol PP Yang Membangun Zona Integritas	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	1
5.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) %	0,71
		b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)(%)	84
		c. Persentase Penegakan Perda (%)	58,82
6.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,5

2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Memuat 6 (enam) sasaran Strategis yakni :

A. Perjanjian Kinerja Berdasarkan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	56
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	d. Nilai IKM Perangkat Daerah	79,87
		e. Persentase Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100
3.	Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks Domain Kebijakan, Tatakelola dan Layanan SPBE	1,9
4.	Meningkatnya Sat Pol PP Yang Membangun Zona Integritas	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	85
5.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)%	0,71
		b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)%	84
		c. Persentase Penegakan Perda (%)	58,82
6.	Meningkatnya Penaggulangan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,5

B. Perjanjian Kinerja Penunjang

Indikator	Target
Indeks Reformasi Birokrasi	Cukup
Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen
Penyusunan Analisis Beban Kerja	1 Dokumen
Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen
Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 Dokumen
Nilai Evaluasi Internal Pembangunan ZI	45

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan 3 (Tiga) Program dan 8 (Delapan)Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.5.142.676.532,- (*Lima Milyard Seratus Empat Puluh Dua JUta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan perwujudan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan persyaratan mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk selanjutnya digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan criteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan) dan time bound (memiliki batas waktu). Untuk mengukur capaian Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang ada pada Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU. Sedangkan Evaluasi Capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

A. Membandingkan target dan realisasi kinerja yang dicapai tahun 2022

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	56	56	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	a. Nilai IKM Perangkat Daerah	79,87	74,82	93%
		b. Persentase Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100	85,49	85%
3.	Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks Domain Kebijakan, Tatakelola dan Layanan SPBE	1,9	1,21	67,22%
4.	Meningkatnya Sat Pol PP Yang Membangun Zona Integritas	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	85	17,21	20%
5.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) %	0,71	0,71	100%
		b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)(%)	84	100	119%
		c. Persentase Penegakan Perda (%)	58,82	26	47%
6.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,5	0,5	100%
Rata –rata Capaian Kinerja					81,24%

Analisa atas capaian indikator-indikator pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”, maka indikator kinerja yang ditetapkan adalah Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi, indikator sasaran nilai SAKIP Tahun 2022 terealisasi “Baik” karena mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja adalah 100%. Meskipun masuk kategori “Cukup” dalam penilaian SAKIP, hal ini menjadi catatan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU agar ke depan lebih memperhatikan unsur-unsur penilaian dalam penyelenggaraan SAKIP yang meliputi Renstra, Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja.

- 2) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik (*Smart Governance*).

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik (*Smart Governance*), ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yakni Nilai IKM Perangkat Daerah dan Presentase Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Evaluasi terhadap pencapaian 2 (dua) indikator kinerja ini pada tahun 2022 antara lain :

- a) Nilai IKM Perangkat Daerah terealisasi 93% dari target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan adalah 79,87 sedangkan realisasinya hanya mencapai 74,82. Hal ini disebabkan karena menurunnya nilai hasil survey kepuasan masyarakat terhadap 33 Unit Kerja yang menjadi fokus survei kepuasan pada tahun 2022.

- b. Presentase Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat masih sangat rendah karena kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaaian SPM tidak bisa seluruhnya dilaksanakan karena kondisi Anggaran yang tidak bisa memenuhi kegiatan SPM.
- 3) Sasaran 3 : Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*).

Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini, ditetapkan 1 (satu) indikator sasaran di tahun 2022 yakni skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target skor 1,80. Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja ini adalah 67,22% dengan realisasi capaian hanya mencapai 1,21. Skor 1,21 merupakan indeks SPBE kabupaten TTU tahun 2021 dan digunakan untuk penilaian indikator kinerja Indeks SPBE Tahun 2022 karena hasil evaluasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dirilis. Indikator kinerja ini perlu direvisi karena dianggap tidak dapat dijadikan indikator kinerja perangkat daerah, indikator kinerja ini mesti masuk dalam indikator kinerja Bupati saja. Namun karena telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diterjemahkan kedalam Renstra Perangkat Daerah bahkan seluruh perangkat daerah maka perlu tetap menjadi perhatian.

- 4) Sasaran 4 : Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas.

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU ini dalam pelaksanaannya menetapkan 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi capaian adalah : Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU Tahun 2022 dengan target skor 85 hanya terealisasi 20% karena hanya mencapai skor evaluasi 17,21. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan zona integritas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU belum berjalan maksimal dan belum mencapai target yang diharapkan untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah calon penyandang predikat WBK/WBBM.

- 5) Sasaran 5 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU ini dalam pelaksanaannya menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan realisasi capaian adalah : Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 0,71%, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban , ketentraman , Keindahan 84 % dan Presentase Penegakan Perda (%) 58,82%.

- 6) Sasaran 6 : Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU ini dalam pelaksanaannya menetapkan 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi capaian adalah : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 0,5 %.

B. Menbandingkan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 ebagaimana terlihat pada tabel 3.2 di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU Tahun 2021-2026 berbeda dari indikator kinerja berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU Tahun 2016-2021. Hal ini mengakibatkan realisasi capaian indikator kinerja yang ditetapkan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2020 dan tahun 2021. Sedangkan secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja yang ditetapkan tahun 2022 terealisasi 81,24% dari 9 indikator kinerja yang ditetapkan.

Tabel 3.2
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi			Capaian		
			2022	2021	2020	2022	2021	2020
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	56	56	-	-	100%	-	-
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	a. Nilai IKM Perangkat Daerah	79,87	74,82	-	-	93%	-	-
	b. Persentase Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100	85,49	-	-	85%	-	-
Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks Domain Kebijakan, Tatakelola dan Layanan SPBE	1,9	1,21	-	-	67,22%	-	-
Meningkatnya Sat Pol PP Yang Membangun Zona Integritas	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	85	17,21	-	-	20%	-	-
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) %	0,71	0,71	-	-	100%	-	-
	b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman , Keindahan)(%)	84	100	-	-	119%	-	-
	c. Persentase Penegakan Perda (%)	58,82	26	-	-	47%	-	-
Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,5	0,5	-	-	100%	-	-

C. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang ada pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
sampai dengan Akhir Periode Renstra 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	56	56	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	a. Nilai IKM Perangkat Daerah	79,87	74,82	93%
		a. Persentase Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100	85,49	85%
3.	Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks Domain Kebijakan, Tatakelola dan Layanan SPBE	1,9	1,21	67,22%
4.	Meningkatnya Sat Pol PP Yang Membangun Zona Integritas	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	85	17,21	20%
5.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) %	0,71	0,71	100%
		b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	84	100	119%
		D. Persentase Penegakan Perda (%)	58,82	26	47%
6.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,5	0,5	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sesuai target renstra tahun 2022 mencapai 83,04% dan terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan yakni Nilai IKM Perangkat Daerah, Indeks SPBE dan Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas. Hal ini menjadi catatan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat lebih direncanakan secara baik agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Sasaran 1 :Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini disebabkan karena Komitmen pimpinan terhadap penyelenggaraan SAKIP dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU semakin menyadari akan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hal penyelenggaraan SAKIP. Target yang ditetapkan memang masih jauh dari harapan karena masuk kategori cukup, sehingga ke depan di tahun berikutnya diharapkan nilai SAKIP lebih ditingkatkan lagi dari kategori “CC” ke “B” dengan lebih memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA dan DPA sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab IKU Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU.

2. Sasaran 2 :Meningkatnya kualitas pelayanan publik (*Smart Governance*). Capaian sasaran ini ditentukan oleh 2 (dua) indikator yang menjadi tolok ukurnya, dimana indikator pertama yakni Nilai IKM Perangkat Daerah hanya mencapai nilai 74,82 dari target nilai 79,87. Hal yang mengakibatkan indikator ini tidak mencapai target yakni belum adanya pengaduan yang dilaksanakan dan melakukan survey terhadap pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

3. Sasaran 3 :Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*). Penyebab kegagalan tercapainya indikator kinerja penunjang sasaran ketiga ini adalah hasil penilaian yang digunakan adalah hasil penilaian indeks SPBE Kabupaten yang nilainya dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hal ini tentunya tidak menggambarkan penerapan SPBE pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU secara riil karena nilai indeks SPBE Kabupaten menggambarkan penerapan SPBE pada semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Indikator kinerja ini perlu dirubah penetapannya pada saat perubahan RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 sehingga merubah IKU pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TTU Tahun 2021-2026.
4. Sasaran 4 :Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas. Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yakni Jumlah Perangkat Daerah yang Membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas. Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM terealisasi 100% disebabkan karena tersedianya anggaran dan personil yang memadai untuk melakukan pendampingan.
5. Sasaran 5 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU ini dalam pelaksanaannya menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan realisasi capaian adalah : Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 0,71%, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban , ketentraman , Keindahan 84 % dan Presentase Penegakan Perda (%) 58,82%.
6. Sasaran 6 : Meningkatkan Penanggulangan Bencana Kebakaran
Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU ini dalam pelaksanaannya menetapkan 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi capaian adalah : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 0,5 %

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki Bagian Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai target indikator kinerja tahun 2022 terdiri dari sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Dari segi keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya keuangan tidak cukup signifikan karena menyerap 99,24% dari anggaran yang tersedia, artinya hanya 0,93% anggaran yang tidak terserap. Sedangkan dari segi sumber daya manusia, dengan kondisi sumber daya manusia sebanyak 62 orang namun program dan kegiatan yang ada dapat diselesaikan dan menjawab indikator yang ada meskipun masih memerlukan banyak perbaikan guna peningkatan kualitas hasil kerja yang lebih baik lagi.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum dijelaskan bahwa semua program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian pernyataan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.TTU Tahun 2022. Adapun program dan kegiatan dimaksud yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan yang dilaksanakan yakni Penataan Organisasi meliputi 1 (satu) sub kegiatan yakni :
 - ❖ Monitoring ,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 2 (dua) kegiatannya yakni :
 - a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :
 - ❖ Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patrol, pengamanan dan pengawalan

- ❖ Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota
 - ❖ Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- ❖ Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan 1 (satu) kegiatannya yakni :
- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan:
- ❖ Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.

3.2 Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 (tiga) Program yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sebelas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran untuk belanja Pegawai sebesar Rp.3.629.728.370,- (*tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp.3.542.945.166 (*tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah*) atau 97,61. Belanja Barang Jasa sebesar Rp .1.512.948.162,- dengan realisasi Rp.1.478.931.558 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) atau 97,75%. Total Pagu sebesar Rp.5.142.676.532,- (*Lima Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Eanam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) dengan realisasi Rp.5.021.876.724 ,-(*Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) atau 99,24%.

Adapun realisasi per program per kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.913.976.725,- (*tiga milyar Sembilan ratus tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*). Dari anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.3.798.429.974,- (*tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*). atau terealisasi sebesar 98,52% dan capaian kinerjanya sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteriban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota dengan 4 (empat) sub kegiatan pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.209.299.807,- (*satu milyar dua ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah*). Capaian kinerja program ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.176.199.807,- (*satu milyar seratus tujuh puluh enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus tujuh rupaiah*) atau terealisasi 99,21%.
3. Program Pencegahan , penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan 1 (satu) 19.400.000,- (*Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*). Dari anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.19.400.000,- (*Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*). atau terealisasi sebesar 100% dan capaian kinerjanya sebesar 100%.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara dengan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. TTU berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022, realisasi capaian kinerja dari 9 indikator yang ada untuk mencapai 6 sasaran strategis yang ditetapkan mencapai 81,24% artinya masih dalam kategori capaian kinerja “Berhasil”, dengan realisasi keuangan mencapai 99,24%. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara perlu lebih melakukan langkah-langkah perbaikan sehingga ke depan perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi keuangan dapat berimbang bahkan realisasi kinerja harus lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun mendatang, perlu dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja yang saat ini telah dicapai agar pada tahun mendatang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

1. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
2. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
3. memberdayakan sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja secara menyeluruh, efektif dan efisien; dan
4. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Sarana Prasarana yang ada harus ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan operasional.

Kefamenanu, 16 Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



AGUSTO.S.M.SOLOKANA,S.IP

Pembina Utama Muda

NIP.197108171999031010

